

317. Kepala Djawatan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara tanggal 12 September 1949.

318. Personele formatie dari Djawatan Pertanian/Perikanan Sumatera Utara .
(Surat Wakil Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan Sumatera Utara tanggal 3-Mei 1949 No.701/IV/I.)

319. Peraturan terhadap anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, minta diberi kelonggaran.
(Surat Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Atjeh Tengah tanggal 6 September 1949 NO. 660/5/Dprk.).

320. Kepala Djawatan P.P.K. Kabupaten Atjeh Besar.

320. Kepala Djawatan P.P.K. Kabupaten Atjeh Besar.
(Surat Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Atjeh Besar tanggal 12 September 1949 No.1657/15.).

D. Pemimpin(Guru Kepala) diberikan tula (hoofdschap) sebulan R.2000.-
Berkenaan dengan bahagian C.(S.M.A.) diusulkan kepada Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara supaya mengeluarkan ketetapanja.
Perubahan ini mulai berlakunja tanggal 1 September 1949.-

Diminta kepada Wakil Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan Propinsi Sumatera Utara supaya memasukkan formatie jang baru, oleh karena formatie jang terlampir dengan surat Wakil Kepala Djawatan tersebut diperbuat sebelum penjearahan (pembentukan) otonom kepada Kabupaten2.-

Prinsip tidak dapat menjimpang dari Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara No.98/Kppsu tanggal 12 Augustus 1949, akan tetapi, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Atjeh Tengah diandjurkan supaya dalam sidang pleno jang akan datang, dibitjarakan dan dengan tegas harus dijatakan bahwa seseorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten jang terpilih mendjadi anggota Badan Executief, dibebaskan dari pekerdjaannja. Kepada Tuan Mursid jang sekarang terpilih mendjadi anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Atjeh Tengah diberikan kebebasan dari pekerdjaannja sebagai Directeur S.M.P. Takengon dan kepada beliau diberikan kesempatan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten jang akan datang untuk memilih satu antara "dua" terus mendjadi anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Atjeh Tengah atau tetap mendjadi Directeur S.M.P. Takengon.

Hal ini perlu ditegaskan, oleh karena Badan Executief Kabupaten, sebagai pemerintah dalam Kabupaten itu, harus mentjuraikan tenaganja 100% dan bertanggung djawab sepenuhnya tentang Pemerintah dalam daerah Kabupaten tersebut.

Setelah memperhatikan usul jang diadjukan oleh Wakil Kepala Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Atjeh Besar, sidang menetapkan untuk mendjadi Kepala Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Kabupaten Atjeh Besar, Tuan M.Saleh, sekarang Pemimpin Sekolah

Sekolah Kewedanaan Keotaradja.

321. Ketua Sementara Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara mulai bulan October 1949.

Mulai 1 October 1949 menetapkan Ketua Sementara dari Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara paduka Tuan Amelz. Sistem bergiliran (lihat Maklumat No.1/Dpso/49 termuat dalam harian "Semangat Merdeka" tanggal 6/7-1949 No.153.) dibatalkan.

322. Pemberian tjatu kepada anak angkat seorang pegawai.

Prinsipieel pemberian tjatu beras kepada jang dinamai "anak angkat", dapat disetujui dengan sjarat2 jang tertentu. Oleh karena pemberian tjatu ini mengenai kepada seluruh pegawai, maka diusulkan kepada paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara, supaja mengeluarkan ketetapanja.

323. Ongkos mendirikan dapur rumah sakit Kabupaten Atjeh Besar R.4.863.000.- (Surat Wakil Kepala Djawatan P.D.G. tanggal 10 September 1949 No.7682/P.D.G./PSU/R.).-

Diminta lebih dahulu keterangan kepada pegawai2 rumah sakit Kabupaten Atjeh Besar, apakah dapur jang ada sekarang ini masih dapat dipergunakan dengan tidak usah diadakan perubahannya. Perlu hal ini ditinjau lebih dahulu, oleh karena begroting untuk perobahan jang tersebut sudah meningkat terlalu tinggi dari keputusan sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tanggal 10 Mei 1949 No.34 fasal 216.-

324. Penghapusan Djawatan2 di Kewedanaan.

Disetujui ketetapan penghapusan Djawatan2 jang bersifat Kewedanaan atau kepegawaian jang dahulu bekerdja dibawah pengawasan atau hanja dalam lingkungan satu kewedanaan jaitu:

1. Djawatan atau kepegawaian Kesehatan;
2. " " " " Pertanian/Perikanan;
3. " " " " Kehewanan;
4. " " " " Pengairan, djalan2 dan gedung2;
5. " " " " Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan;
6. " " " " Penerangan;
7. " " " " Sosial;
8. " " " " Keuangan;

terketjual djawatan atau kepegawaian seperti tersebut diatas, berada dalam Kewedanaan Sinabang, Singkel, Siangkedjeren dan Kotatjane.

Ketetapan tersebut, terhitung mulai tanggal 1 September 1949 (lihat keputusan sidang Dewan Perwakilan

*pk.komisaris Pemas.
Pusat Pusat Sumatera
Utara*

Sidang Dewan Executief Dewan Perwakilan

Rakjat Sumatera Utara tanggal 16 Djuli 1949 No.46 fasal 273) (lihat lampiran).-

325. Ongkos menjiapkan Kantor Polisi Langsa. (Surat Wakil Kepala Djawatan P.D.G. Sumatera Utara tanggal 23 September 1949 No.7854/r.).

Oleh karena gedung jang dipakai untuk Kantor Polisi di Langsa itu, tidak termasuk competentie Propinsi, surat2 jang berkenaan dengan perihal itu, bersama dengan lampirannya, dikirim kembali kepada paduka Tuan Wakil Kepala Djawatan P.D.G. Propinsi Sumatera Utara, dengan andjuran supaya permintaan begroting sambungan kantor tersebut dimadjukan kepada paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara.

326. Daftar permintaan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar. (Surat No.84/WKAB tanggal 24 September 1949.).

Diserahkan kepada Kepala Bahagian Decentralisasi Kantor Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara, supaya membitjarkan dengan paduka Tuan Ketua (anggota) Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar, oleh karena sekalian kekajaan (inventaris) Kewedanaan Koetaradja dan Seulimeum bila Kewedanaan jang tersebut sudah ada ketetapannja untuk dihapuskan - dapat dipunjai dan dipergunakan oleh Djawatan2 Kabupaten Atjeh Besar.-

1. Jang akan Wakil Perdana
2. Jang akan Wakil Ketua
3. Jang akan Wakil Sekretaris

Perwakilan Propinsi Sumatera perubahan dari Djawatan... Koetaradja, tanggal 23 September 1949.-
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA U T A R A ,
Ketua Sementara, Wk. Secretaris,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
(Amelz).- (Kamaroesid).-

117. Jang akan (Kamaroesid) dan Pongedjar2 Istikomwa.

1. Sekolah S.S.P. atau
2. Sekolah Lanjutan
3. Jang sederajat.....
4. Sekolah S.S.A. atau
5. Sekolah Lanjutan
6. Jang sederajat.....

K E P U T U S A N

Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan
Rakjat Sumatera Utara tanggal
20 September 1949.
No.52.

- Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara: Pt. A m e l z :
- Anggauta2 B.E. jang hadir : 1.pt.M.Yunan Nasution
: 2.pt.Jahja Siregar
" tidak hadir : 3.pt.M.Noer el Ibrahimy(dalam bepergian)
: 4.pt.Malanton Siregar(dalam bepergian)
Turut hadir: 5.pt.Wkil Kepala Djawatan P.D.G.(Ir.Thair)
: 6.pt.Wakil Kepala Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara (R.Insoen)
: 7.pt.Wakil Kepala Bahagian Urusan Anggaran (A.Moenir)
Secretaris : 8.pt.Kamaroesid.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Jang Mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di Koetaradja;
2. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di Koetaradja;
3. Anggauta2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.-

P e r i h a l :

K e p u t u s a n :

313.Rantjangan peraturan sementara tentang pemeriksaan kendaraan bermotor Kabupaten.

" D i s e t u d j u i "
(lihat lampiran I).-

314.Memperlakukan maklumat Residen Atjeh No.27/M.R.A. tanggal 16-Mei 1948, tentang penetapan kelas2 dari djalan raja berhubungan dengan akan berdjalamnja pemeriksaan kendaraan bermotor.

Diserahkan kepada Wakil Kepala Djawatan P.D.G. Propinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan dan selandjutnja dibitjarakan dalam sidang jang akan datang.

315.Kuangan Kabupaten.

Setelah didengar keterangan2 dari Wakil Kepala Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara, Wakil Kepala Urusan Anggaran dan Kepala Bahagian Decentralisasi, berkenaan dengan pengeluaran wang untuk tiap2 Kabupaten dewasa ini djauh lebih besar dari sebelum Djawatan2 itu diserahkan dari Propinsi Sumatera Utara kepada Kabupaten, maka berhubungan dengan hal ini, mendjaga supaya soal keuangan ini dapat ditjotjokkan dengan politik pemerintah dewasa ini, seberapa dapat haruslah diichtiarkan agar pengeluarannya dipergunakan kepada kepentingan2 jang sungguh2nja - urgent-sadja.

Maka kepada Wakil Kepala Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara dan Kepala Bahagian Decentralisasi Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara diserahkan untuk me-

mengadakan perundingan, agar segala soal2
jang bersangkutan dengan keuangan Kabupa-
ten ini, dapat diatasi dan diatur dengan
baik, dengan mengingat tugas kewadajiban
Bagagian Decentralisasi jang dimaksud oleh
Lampiran II dari surat Ketetapan Komisa-
riat Pemerintah Pusat tanggal 23/9-1949
No.59/Kom/U.-


Koetaradja, tanggal 20 September 1949.-
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA U T A R A ,

Ketua Sementara,

Wk.Secretaris



(A m e l z)



(Kamaroesid).

lbs:

K E P U T U S A N
Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan
Rakjat Sumatera Utara tanggal
17 September 1949
No.51.-

Agenda 940/35
24/9-'49

- Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara Pt. A m e l z :
- Anggauta2 B.E. jang hadir : 1.pt.M.Yunan Nasution
: 2.pt.Jahja Siregar
- " tidak hadir : 3.pt.M.Noer el Ibrahimy (dalam bepergian)
: 4.pt.Malanton Siregar (dalam bepergian)
- Turut hadir : 5.pt.Kepala Djawatan Iyuran Negara
(Osmansjah)
: 6.pt.Kepala Bahagian Decentralisasi
(T.M.Amin)
: 7.pt.Kepala Bahagian Tata-Hukum
(T.Hanafiah)
- Secretaris : 8.pt.Kamaroesid.-

Ditandatangani
R. H.


u/p. Adm

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Jang Mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di-Koetaradja;
2. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di-Koetaradja;
3. Anggauta2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara,-

Perihal :	Keputusan :
305. Penetapan bentuk dan warna dari tanda lunas yuran kendaraan bermotor untuk tahun 1949.-	" Disetujui ".- (lihat lampiran I.)-
306. Pengesjahan peraturan daerah Kabupaten Pidie tentang Iyuran Tontonan.	" Disetujui ".- (lihat lampiran II.)
307. Pakaian untuk murid klas 6 S.G.M. dan klas 4 S.G. (Surat Wakil Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara tanggal 29 Agustus 1949 No.3921/C.).	Untuk sementara belum dapat disetujui.-
308. Pengesjahan Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Selatan.	Tidak perlu disjahkan. (diserahkan lebih dahulu kepada Kepala Bahagian Tata-Hukum untuk mengadakan correctie).-
309. Tulah kemahalan anggauta2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten. (Kawat Ketua Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Pidie tanggal 1/9-1949 No.275/4/dpk.).	Disetujui mengadakan suatu peraturan jang khusus.
310. Tarif Air Bersih di Langsa.	Ditanjakan kembali kepada Dewan

Perwakilan Rakjat Kabupaten Langsa supaya perusahaan Air Bersih Langsa diberikan pendjelasan berkenaan dengan surat Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Langsa tanggal 5/3-1949 No.55/1-Dprk.-

311. Rentjana pendjelasan urusan techniek Djawatan dan tentang kenaikan pangkat pegawai2 rendah Kabupaten. Disetudjui, setelah diadakan beberapa perobahan.-

312. Penjerahan rumah2 sakit Pemerintah kepada masing2 Kabupaten. Untuk sementara tetap sebagaimana yang sudah dibentuk dalam ketetapan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tanggal 28/5-1949.-No. 29/K.B.E./U/49.-
(Surat Wakil Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi Sumatera Utara tanggal 8 September 1949 No.716/24, dan surat Kepala Rumah Sakit Pemerintah Koetaradja tanggal 1/9-1949 No.578/2.).

Koetaradja, tanggal 18 September 1949.-
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA U T A R A
KETUA SEWENTARA,



(Amelz.)-

Wk. Secretaris,

(Kamaroesid.)-

Salinan

Lampiran II.

S A L I N A N dari daftar ketetapan2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tanggal 19 September 1949 No.46/K.B.E./U/49.-

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT SUMATERA UTARA,

Membatja keputusan sidang Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Pidie tanggal 16 Djuli 1949 No.1 dengan lampirannja Rantjangan Peraturan Kabupaten Pidie tanggal 16 Djuli 1949 No.4/12/49, jaitu peraturan Kabupaten tentang Yuran Tontonan;

Memperhatikan pasal 21 dari ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 27 Januari 1949 NO.5/G.S.O./0e/49;

Menimbang, bahwa tidak ada keberatan tentang peraturan tersebut;

MEMUTUSKAN :

Mensjahkan Peraturan Daerah Kabupaten Pidie tanggal 16 Djuli 1949 No.4/12/49 tentang Yuran Tontonan

S A L I N A N dikirim kepada:

1. Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Pidie di Sigli,
2. Wakil Kepala Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera di Koetaradja,

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT SUMATERA UTARA,
Ketua Sementara,
dto. A no 1 z.-

Sesuai bunjinja dengan daftar jang tsb.
diatas,
Wakil Secretaris Propinsi,
dto. Kamaroesid.-

Untuk salinan dari salinan jang
serupa bunjinja
Djuru Usaha,

(paroesid)
5 5

Lampiran 2

S A L I N A N dari daftar ketetapan2 BADAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA UTARA tanggal 29 September 1949
No. 47/K.B.E./U/49.-

BADAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT SUMATERA UTARA.-

Memperhatikan fasal 9 ayat 2 dari Peraturan tentang IJURAN KENDERAAN-BERMOTOR daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 23 JULI 1949 No. 41/K.B.E./U/49 yang berkenaan dengan penetapan tanda lunas pembayaran Yuran untuk tahun 1949 .-

Membatja pemandangan yang diberikan oleh Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara Bahagian Yuran.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan bentuk dan warna dari tanda lunas yuran kendaraan bermotor untuk tahun 1949, seperti dimaksud dalam fasal 9 ayat 2 dari Peraturan tentang Yuran Kendaraan Bermotor, sebagai berikut:

Fasal 1.

A. B e n t u k .-

- 1). Bentuk dari tanda-lunas Yuran itu merupakan satu lingkaran (cirkel) yang djaraknja dari pinggir luar sampai kepinggir dalam (a - b) 2 cm.
- 2). Dalam bundaran a - b dibatja dari atas tertulis (dengan huruf besar) YURAN KENDERAAN-BERMOTOR dan dibawahnja tertulis (dengan huruf besar) PROPINSI SUMATERA UTARA;
- 3). Dalam bundaran putih ditengah-tengah lingkaran tertulis tahun 1949, nomor kendaraan, tanggal lunas yuran dan tanda tangan pegawai yang dikuasakan .-

Fasal 2.

B. W a r n a .-

Dasar tanah dari tanda - lunas ini berwarna merah dan hurufnja berwarna putih.-

Fasal 3.

C. Tjara menempelkan tanda lunas.-

Tanda - lunas hendaklah ditempelkan pada katja muka kendaraan dengan ketentuan:

- a. djika kemudi kendaraan berada disebelah kanan, tanda lunas ditempelkan pada katja muka, disebelah kiri atas;
- b. djika kemudi kendaraan berada disebelah kiri, tanda lunas ditempelkan pada katja muka disebelah kanan atas.
- c. tanda lunas ini hendaklah ditempelkan pada katja muka disuatu tempat yang letaknja 10 cm. djarak dari bingkai katja disebelah atas dan 12 cm. djaraknja selagi djarak dari bingkai katja sebelah kiri atau kanan (menurut letak kemudi).

Fasal 4.

Fatsal 4.


Setelah tanda lunas ini ditempelkan dengan rapi, sebelah belakang tanda lunas ini hendaklah diinjaki dengan minjak terpentija guna mendjaga agar djangan didjilat oleh air dan tidak lekas robek dan rusak.

Fatsal 5.


Tanda bebas yuran kenderaan bermotor mempunjai bentuk jang serupa dengan tanda - lunas, hanya berbeda oleh karena dasarnya diberi warna kelau dan dalam lingkungan b - c ditulis bebas dan tahun yuran.-

T J O N T O H :

I. Tanda lunas yuran 1949.-




II. Tanda bebas yuran 1949.-



III. Tjara menempelkan :

djika kemudi disebelah kiri.

djika kemudi disebelah kanan.



Ditetapkan di Kutaradja pada tanggal 19 September 1949.-

BADAN EKSEKUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA UTARA.-
Ketua Sementara,

Diumumkan pada tanggal 21 September 1949.-
Wakil Secretaris Propinsi,

Kamaroesid
Kamaroesid.-

Amel
Amel

Salinan untuk dimaklumi dan atau dipakai dimana berguna, dikirim kepada :

1. Kepala Djawatan P.D.G. Propinsi
2. " " Yuran "
3. " " Keuangan "
4. " Polisi Keresidenan
5. Badan Executief Kabupaten
6. Kepala Polisi Kabupaten
7. " P.D.G. Kabupaten
8. Panitia Pemeriksa Kenderaan bermotor Kabupaten
9. Kepala Polisi Kawedanaan .-

301. Wang sidang Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar (Ketetapan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten tanggal 29/8-1949 No. 2/49.)

Oleh karena peraturan ini bersifat sementara, maka ketetapan dari Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar tanggal 29/8-1949 No. 2/49 tersebut, disetujui.

302. Permohonan tjuti Djaeloeng Meenthe, Pegawai Negara d/p Kantor Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.

Permohonan 2 bulan tjuti yang dimajukan oleh tuan Djaeloeng Meenthe, disetujui, dengan ketentuan setelah pekerjaan yang telah diserahkan oleh Kepala Tata-Rukun kepadanya, sudah diselesaikannya.

Tjuti tersebut dapat dimulai pada pertengahan bulan Oktober 1949.-

303. Permohonan dari P.G.R.I. dan lain-lain, supaya pemberian tjatu dibayar dengan wang seharga beras dipasar.


Ditunda sebabjarakannya sampai sidang yang akan datang.


304. Susunan pegawai (formasi) Djawatan P.D.G. Propinsi Sumatera Utara bahagian daerah Atjeh. (Surat Wakil Kepala P.D.G. tanggal 26 April 1949 No. 4306/PDG/PSO/P.).

Disetujui rantjangan formasi pegawai Kantor Pusat P.D.G. Propinsi Sumatera Utara sebagai yang diusulkan, dengan perubahan meniadakan formasi Penata Usaha (jumlah pegawai 38 orang)

Berkenaan dengan formasi untuk Djawatan P.D.G. Propinsi Sumatera Utara bahagian daerah Atjeh, akan dipelajari lebih lanjut.-

Koetaradja, tanggal 13 September 1949
BADAN EKSEKUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA U T A R A
Ketua Sementara, Wk. Sekretaris,


(A m e l z).


(Kamarsid).

K E P U T U S A N
 Sidang Badan Executief Dewan Perwakilan
 Rakjat Sumatera Utara tanggal
6 September 1949
 No. 49.

5

- Rapat dipimpin oleh Ketua Sementara: Pt. A m o l g :
- Anggota B.S. jang hadir : 1. pt. M. Yunan Nasution
 : 2. pt. Jahja Siregar
- " tidak hadir : 3. pt. M. Hoer el Ibrahimy (dalam bepergian)
 : 4. pt. Malanton Siregar (dalam bepergian)
- Turut hadir : 5. pt. Kepala Bahagian Decentralisasi
 (T. M. Amin)
 : 6. pt. Kepala Bahagian Tata-Hukra/Statistic
 (T. Hanafiah)
- Secretaris : 7. pt. Kamaroesid.-

- Keputusan ini dikirimkan kepada:
1. Paduka jang mulia Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia
 2. Paduka jang mulia Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di Keotaradja,
 3. Anggota? Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.-

Perihal :

Keputusan :

- | | |
|--|---|
| <p>289. Permintaan Credit Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Timur R. 2.750.000.- untuk pembeli tjangkul. (Surat Djawatan Keuangan tanggal 20/7-1949 No. 113/Ku/II.).</p> | <p>Permintaan credit tersebut, dianggap sudah dimasukkan dalam sub-sidie jang telah diberikan kepada tiap? Kabupaten masing? R. 10.000.000.- pada penghabisan bulan Agustus 1949.-</p> |
| <p>290. Permintaan wang persediaan (Surat Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Pidie tanggal 5/3-1949 No. 162/4.).</p> <p>I. Untuk membuka tanah? keperluan pertanian bagi orang? miskin dan penganggur? sedjumlah R. 35.000.000.-</p> <p>II. Untuk memperbaiki pengairan sebanjak R. 20.000.000.-</p> <p>III. Untuk mendirikan rumah? pegawai R. 5.000.000.-</p> <p>IV. Untuk memperbaiki djembatan Bentong Laweung (Meara-Tiga) R. 10.000.000.-</p> | <p>I. ditunda.-</p> <p>II. Princip berkenaan dengan usul untuk memperbaiki pengairan (irrigasi) dapat disetujui. Kepada Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Pidie, diminta supaya lebih dahulu akan mengirimkan rantjangan dan pendjelasan berkenaan dengan pelaksanaan perbaikan itu.</p> <p>III. ditunda.</p> <p>IV. Diminta supaya dikirim lebih dahulu rantjangan jang lengkap dengan disertai advies dari Djawatan P.D.G. Kabupaten.</p> |

291. Pembentukan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Nias.
(Surat Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara tanggal 30/7-1949 No. 305/S.)

Dengan memperhatikan Peraturan Pembentukan daerah² Kabupaten di Tapanuli, sebagai yang dimaksud dalam penetapan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara di Tapanuli tanggal 14/12-1948 No. 1/1948; perlu pelantikan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Nias dilaksanakan. Berkenaan dengan perhubungan pada waktu sekarang sudah dapat diatasi sekedar saja, maka diandjurkan kepada paduka yang mulia Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara, supaya dengan secepat mungkin, dikirim rombongan Pemerintah ke Kabupaten Nias, yang terdiri dari:

1. 1 orang anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.
2. 1 orang dari Kantor Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara.
3. 1 orang dari Djawatan Kepolisian Propinsi Sumatera Utara.
4. 1 orang dari Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara.

292. Rantjangan biaya peladangan Ladong (Kr. Raja).
(Surat Ketua Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar tanggal 19/7-1949 No. 972/18/DKAB/49 .)

1e. Dalam melantjarkan sesuatu usaha, harus ditinjau lebih djauh pekerjaan² yang urgent, yang mestinya harus dikerdjakan lebih dahulu, istimewa untuk mempergunakan subsidie yang telah diperoleh sedjumlah R. 10.000.000.- itu.

2e. Permintaan credit untuk biaya peladangan Ladong, dapat dianggap sudah termasuk dalam subsidie yang telah diberikan kepada tiap² Kabupaten ----- R. 10.000.000.- pada penghabisan bulan Agustus 1949.-

293. Permintaan credit Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Besar.

I. Untuk membeli motor gerobak yang ke II dan ke III a R. 3.000.000.- = R. 6.000.000.-

II. Untuk biaya memperbaiki djembatan Aloe Entok (Kewedanaan Seulimum) R. 188.320.-

I. Menilik dan memperhatikan keuangan sekarang ini, untuk menambah 2 motor gerobak lagi, belum dapat dipertimbangkan. Sementara itu untuk keperluan Kabupaten Atjeh Besar, memadai dahulu dengan sebuah motor yang telah ada sekarang ini.

II. Permintaan ini dapat diperhitungkan kepada subsidie yang telah diberikan kepada penghabisan bulan Agustus 1949.

294. Perhitungan djumlah hewan
(Surat Wakil Kepala Djawatan Kehewan Propinsi Sumatera Utara tanggal 11/8-1949 No. 368/VII.)

Diserahkan kepada Kepala Bahagian Statistiek Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara untuk mempelajari lebih lanjut.

295. Peraturan nalkah dari guru? perampuan jang suakinja mendjadi pegawai.
(Surat P.G.R.L. tanggal 16/8-1949 No. 75/D III dan surat Wakil Kepala Djawatan Sosial Propinsi Sumatera Utara tanggal 22/8-1949 No. 1226/III.)

Disetujui, rantjangan peraturannya akan menjusul.

296. Keputusan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tanggal 16/17 Djuli 1949 No. 1. *mdj*

fasal 3.

Usaha membuka tanah? keperluan pertanian bagi orang? miskin dan penganggur.

Ditunda (lihat fasal 290 ayat I).-

Fasal 4.

Perbaikan irrigasi.

Ditunda (lihat fasal 290 ayat II).-

Fasal 5.

Iyuran kereta angin.

Disetujui !
Diminta supaya mengadakan pemeriksaan berkenaan dengan ketetapan "banjaknja yuran" tersebut pada masing? Kabupaten.

fasal 6.

Iyuran andjing.

" Disetujui " .-

Fasal 7.

Iyuran kenderaan tidak bermotor.

" Disetujui " .-

Fasal 8.

Iyuran tentonan.

" Disetujui " .-

Koetaradja, tanggal 6 September 1949.-
BADAN EKSEKUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA U T A R A ,

Ketua Sementara,

Mk. Secretaris,

(Anelz).

(Kanaroesid).

(1)
selain
lagi
sejak
17/9-49

~~RANTJANGAN~~ Peraturan Memeriksa Kendaraan Bermotor tanggal
22 September 1949 No.48/K.S.E./U/49.-
=====

**SADAN EKECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA UTARA..4**

- Menimbang, bahwa untuk menjamin keamanan penumpang dan barang2 yang diangkut dan terpeliharannya djalan2 yang dilalui oleh kendaraan bermotor, maupun terpeliharannya kendaraan itu sendiri dari bahaya2 yang mungkin terdjadi oleh karena ketiduan pengawasan dalam hal Lalu-Lintas, dianggap sangat penting mengadakan satu peraturan sementara tentang pemeriksaan kendaraan-bermotor;
- Memporhatikan Peraturan Lalu Lintas dan Peraturan Pemeriksaan Kendaraan sebagaimana tertjantum dalam undang2 W.V.V. dan W.V.O.-
- Memporhatikan djuga ketetapan Badan Exocutief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tanggal 17 Mei 1949 No.15/K.S.E./U/49, dimana ditentukan, bahwa tiap-tiap Kabupaten diadakan satu Djawatan Pengairan Djalan dan Gedung2 Kabupaten ;
- Memporhatikan lagi Undang2 tahun 1948 No.10 dan mampergunakan Undang2 tahun 1948 No.22 sebagai pedoman;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

**PERATURAN SEMENTERA TENTANG MEMERIKSA KENDERAAN BERMOTOR KABUPATEN
TEN .-**

Pasal 1.

- 1). Badan Exocutief Kabupaten membentuk sebuah Panitia untuk memeriksa kesempurnaan segala matjan kendaraan bermotor, jaitu auto kotjil yang dipakai untuk umum, auto-bus, auto-gerobak (termasuk korota terangkut) dan sepeda-motor dipakai untuk umum, yang seterusnya disebut "kendaraan";
- 2). Panitia ini disebut seterusnya "Panitia Pemeriksaan Kendaraan", yang bekordja dibawah pengawasan Badan Exocutief Kabupaten, dengan pertundjuk2 dari Badan Exocutief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;
- 3). Panitia Pemeriksaan Kendaraan ini berkedudukan di ibu kota Kabupaten dan mempunyai daerah Pemeriksaan,seluas daerah untuk mana Panitia ini diadakan terkotjwali djika ada ditentukan pada peraturan yang lain.

Pasal 2.

- 1). Anggota Panitia Pemeriksaan Kendaraan berdjumlah 3 (tiga) orang dan kotiga mereka itu, selain dari harus seboloh-bolohnja mempunyai rij-bowijs B, djuga harus terdiri dari orang2 yang dianggap tjukup mengetahui Peraturan2 Lalu-Lintas dan mempunyai pengertian tentang constructie badan dan mesin dari segala matjan kendaraan bermotor.
Mereka itu diangkat oleh Badan Exocutief Kabupaten dan diangkat ini disjahkan oleh Badan Exocutief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara